



BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR : 188.45/420.1-65/2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA MABA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA 1 MABA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Dasar, maka terhadap Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh masyarakat/pihak swasta (Taman Kanak-Kanak Swasta) yang memenuhi persyaratan dapat dialihkan pengelolaan/ penyelenggaraannya dari pihak swasta ke pihak Pemerintah dengan diubah status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Pembina;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari pihak Yayasan Dharma Wanita Maba Nomor : 04/BPD/TK-DWM/2011 Kabupaten Halmahera Timur yang pada prinsipnya menyerahkan pengelolaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari pihak Yayasan Dharma Wanita Maba (Swasta) kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Penegrian), maka untuk eksistensi dan kontinuitas penyelenggaraan proses belajar mengajar dipandang perlu dilakukan pengalihan pengelolaan dengan perubahan status Taman Kanak-Kanak dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang perubahan status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Teknik peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 420/170/2011, Tanggal 1 April Perihal Penegerian Taman Kanak-Kanak.

2. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 04/BPD/TK-DWM/2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA MABA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA 1 MABA
- PERTAMA : Mengubah Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Maba Menjadi Taman Kanak-Kanak Pembina 1 Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA : Dengan diubahnya Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Maba sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka pengelolaan seluruh Aset dan Tanggungjawab atas Taman Kanak-Kanak tersebut dengan serta merta beralih dari pihak Yayasan Dharma Wanita Maba kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- KETIGA : Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur agar segera menindaklanjuti perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 01 April 2011


BUPATI HALMAHERA TIMUR

H. RUDY ERAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- Yth: 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Maba
6. Kepala Inspektorat Halmahera Timur di Maba
7. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Se-Kabupaten Halmahera Timur masing-masing di Tempat
8. Yayasan Dharma Wanita Maba Kec. Kota Maba di Maba
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Maba Kec. Kota Maba di Maba